



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/63/KEPT./403.013/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
DIPLOMA I POLITEKNIK AKADEMI TEKNIK KULIT (ATK) YOGYAKARTA  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Politeknik Akademi Teknik Kulit (ATK) Nomor 070/17/KSB/403.013/2019 dan Nomor 1274/BPSDMI/ATK/HK/XI/2019, serta dalam rangka akan dilaksanakannya seleksi penerimaan mahasiswa baru Tahun Ajaran 2021, maka perlu adanya fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru dimaksud;
  - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma I Politeknik Akademi Teknik Kulit (ATK) Yogyakarta Di Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Magetan Dengan Politeknik Akademi Teknik Kulit (ATK) Nomor 070/17/KSB/403.013/2019 dan Nomor 1274/BPSDMI/ATK/HK/XI/2019 tanggal 21 November 2019;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma I Politeknik Akademi Teknik Kulit (ATK) Yogyakarta Di Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memberikan fasilitasi dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma I Politeknik Akademi Teknik Kulit (ATK) Yogyakarta Di Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 10 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/63/KEPT./403.013/2021

TANGGAL : 10 Februari 2021

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
DIPLOMA I POLITEKNIK AKADEMI TEKNIK KULIT (ATK) YOGYAKARTA DI  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1.	2.	3.	4.
1.	Penasehat	1. Bupati 2. Wakil Bupati	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah	
3.	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
4.	Ketua II	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
6.	Sekretaris II	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
7.	Seksi Pengawas Penerimaan / Seleksi	1. Kepala Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Kepala Seksi Hasil Hutan dan Kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	

1.	2.	3.	4.
8.	Seksi Administrasi	<p>4. 1 (satu) orang Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>1. 1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>2. 3 (tiga) orang Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p>	<p>Henny Purwaning Astuti, S.Psi</p> <p>Ageng Tahta Kubara Endri Harto</p> <p>1. Bini; 2. Lusy Ratna Windarti; 3. Lilis Dwi Setyaningrum.</p>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004